



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan

Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1

Mengubah Matriks Penilaian untuk:

- a. Perguruan tinggi negeri badan hukum yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik,
- b. Perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik,
- c. Perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik,
- d. Perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan terutama pendidikan akademik,
- e. Perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang menyelenggarakan terutama pendidikan vokasi,
- f. Perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan terutama pendidikan vokasi, dan
- g. Perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan terutama pendidikan vokasi;

sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, khususnya Nomor 10, dari semula: “Program studi baru dengan status terakreditasi minimum tidak dimasukkan dalam perhitungan N_{SA} ”, menjadi:

“Program studi baru dengan status terakreditasi minimum dan program studi baru dengan peringkat akreditasi “Baik” tidak dimasukkan dalam perhitungan N_{SA} ,”

Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2023

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.